

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

Berdasarkan dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada lima orang Kepala KUA Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banjar, maka peneliti akan menguraikan persepsi dari masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

A. Penyajian Data

1. Informan Pertama

Nama	: Zulkipli, HS, S.Ag, MM
Tempat, tanggal lahir	: Tambak Sirang, 09 Juli 1975
Pendidikan	: S2
Pekerjaan/Jabatan	: PNS/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambut
Alamat	: Jl. Pematang Panjang Km. 3,5 Rt.03 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Menurut beliau perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dilakukan sebelum dilangsungkannya akad pernikahan yang nantinya dalam pernikahan tersebut ada sebuah perjanjian yang akan mengikat antara kedua calon mempelai. Perjanjian pranikah yang dilakukan sebelum pernikahan menurut beliau adalah boleh baik secara agama Islam maupun Undang-undang. Perjanjian pranikah yang

akan dilakukan menurut undang-undang tentunya harus dengan mencatatkannya di hadapan notaris sehingga perjanjian pranikah tersebut dapat dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga bisa dimuat di dalam buku nikah oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Perjanjian perkawinan itu sebenarnya tidak hanya dilakukan pada saat sebelum dilangsungkannya pernikahan atau yang biasa disebut dengan perjanjian pranikah, akan tetapi bisa juga dilakukan setelah pernikahan dilangsungkan atau disebut dengan perjanjian pasca pernikahan.

Perjanjian pranikah boleh dilakukan sebagaimana yang tercantumkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VII Perjanjian Perkawinan pada pasal 45 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa: “Kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.¹

Dijelaskan lebih lanjut pada Surat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA).²

¹Wasman H dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal: 179.

²“Kementerian Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,” Nomor. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, 28 Desember 2017.

Menurut beliau untuk perjanjian pranikah yang tidak dicatatkan di hadapan notaris maka status perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak bisa dimuat di dalam buku nikah, mungkin banyak dari masyarakat yang melakukan perjanjian pranikah yang tidak dicatatkan di hadapan notaris akan tetapi bagi Kantor Urusan Agama (KUA) perjanjian yang tidak dicatatkan di hadapan notaris dianggap tidak ada perjanjian karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam melakukan perjanjian perkawinan karena apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mungkin dapat untuk melakukan pencatatan perjanjiannya. Jadi perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan notaris dan tidak termuat dalam buku nikah hanyalah perjanjian yang mengikat antara kedua calon mempelai tanpa ada kekuatan hukum yang dapat melindungi keduanya ketika nantinya ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan baik sebelum perkawinan dilangsungkan ataupun setelah perkawinan dilangsungkan tidak akan merusak dari akad nikah yang telah dilakukan karena perjanjian yang dilakukan tidak termuat dalam akad nikah yang dilakukan seperti halnya taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah apabila yang diucapkan dalam taklik talak tersebut terjadi maka talak tidak serta merta langsung gugur akan tetapi apabila sang isteri tidak ridho kepada sang suami maka dia boleh melakukan pengajuan ke pengadilan agama seperti itu juga perjanjian pranikah yang dilakukan apabila dalam perjalanan rumah tangga ada dari salah satu pihak yang melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati

maka pihak lain apabila tidak ridho boleh melakukan pengajuan kepada kantor pengadilan agama.

Perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami, menurut beliau terkait dengan perjanjian pranikah tersebut kemungkinan tidak akan ada karena poligami itu diperbolehkan baik dari segi agama maupun dari segi Undang-undang. Beliau tidak setuju apabila perjanjian pranikah ini dijadikan sebagai syarat pernikahan karena hal itu membatasi hak-hak yang diperbolehkan untuk seorang laki-laki untuk dapat berpoligami dengan batasan dalam agama Islam sebanyak empat orang isteri, dan juga beliau tidak setuju apabila dalam perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami itu dimuat dalam syarat perkawinan karena syarat tersebut seolah-olah melarang poligami akan tetapi apabila terdapat kesepakatan bahwa dalam perkawinan tersebut menganut paham asas monogami beliau tidak masalah karena asas monogami bukan berarti melarang untuk berpoligami seperti yang termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan salah satunya adalah asas monogami yang artinya monogami itu bukan berarti melarang poligami karena poligami boleh apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.³

Menurut beliau sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nisa/4 : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذِنَا أَلَّا تَعُولُوا (۳)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain)

³Zulkipli, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambut, Wawancara Pribadi, Gambut Kab. Banjar, 23 Mei 2023.

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik agar kamu tidak berbuat zalim”.⁴

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa dibolehkannya seorang laki-laki untuk menikahi dua orang perempuan yang disenanginya, tiga orang perempuan yang disenanginya bahkan sampai dengan empat orang perempuan yang disenanginya. Mereka boleh menikahi sampai dengan empat orang perempuan yang mereka senangi. Jika mereka takut tidak dapat berlaku adil kepada isteri-isteri mereka maka cukuplah dia menikahi dua orang perempuan yang mereka senangi akan tetapi apabila mereka masih takut untuk tidak dapat berlaku adil diantara keduanya maka cukuplah dia menikahi satu orang perempuan saja.

Jadi dari pendapat beliau perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan beliau tidak setuju karena menurut beliau itu melanggar ketentuan hukum agama dan Undang-undang, dalam arti beliau memperbolehkan apabila seorang laki-laki itu mampu untuk berpoligami dengan catatan dia harus mampu memenuhi syarat-syarat untuk dapat berpoligami dan juga mampu berlaku adil baik dari segi materi, fisik maupun batin.

2. Informan Kedua

Nama : H. Abdul Jabar, S.Ag
 Tempat, tanggal lahir : Sungai Tuan, 12 Juli 1967
 Pendidikan : S1 Ahwal Syakhshiyah

⁴Kementerian Agama R.I. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, ..., Hal: 77.

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Martapura Timur

Alamat : Sungai Tuan Ulu No. 46 Rt.02 Rw.01
Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan

Menurut beliau perjanjian pranikah yang dilakukan oleh sepasang calon mempelai pengantin diharuskan mengikuti syarat-syarat dari perjanjian pranikah yang berdasarkan dari Undang-undang ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri yaitu diantaranya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Salah satu syarat lain dari perjanjian pranikah di antaranya adalah harus dicatatkannya perjanjian tersebut di hadapan notaris sehingga perjanjian tersebut dapat dimuat dalam buku nikah dan diakui serta memiliki status hukum yang jelas, sedangkan menurut beliau berdasarkan kasus yang dipaparkan oleh peneliti perjanjian tersebut tidak melalui akta notaris hanya berstatus sebagai perjanjian biasa yang melibatkan kedua calon pengantin saja.

Menurut beliau apabila perjanjian pranikah ataupun perjanjian pasca pernikahan yang dilakukan oleh sepasang mempelai dengan tanpa adanya akta notaris dianggap sebagai sebuah perjanjian biasa yang tidak berlaku dan tidak diakui oleh hukum karena tanpa adanya akta notaris yang menyertai perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dimuatkan ke dalam buku nikah.

Berdasarkan dalam perjanjian yang dimaksudkan pada kasus tersebut adalah status perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan menurut beliau perjanjian pranikah tersebut tidak perlu dijadikan syarat dalam pernikahan salah satu alasannya karena poligami dengan jelas diperbolehkan oleh hukum agama Islam dan juga oleh Undang-undang hukum positif, dan alasan lainnya karena sudah tercantumkan dalam taklik talak yaitu

1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut.
2. Tidak memberikan nafkah wajib padanya selama 3 bulan.
3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya, atau
4. Membiarkan atau tidak memperdulikan isteri saya selama 6 bulan atau lebih

Berdasarkan taklik talak tersebut menurut beliau cukuplah sudah perjanjian yang ada dalam pernikahan, karena apabila sang suami menyakiti isterinya baik itu secara fisik ataupun batin dan sang isteri tidak ridho dengan perbuatan sang suami maka isterinya boleh mengajukan perceraian ke kantor pengadilan agama.

Dari perjanjian perkawinan yang dilakukan apabila ada yang melanggar perjanjian yang dilakukan oleh sepasang calon mempelai tersebut maka tidak akan merusak dari akad nikah yang telah dilakukannya karena seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari seorang perempuan dengan batasan empat orang isteri apabila sang suami tersebut mampu melakukannya dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun secara agama Islam dan Undang-undang hukum positif bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami terdapat banyak syarat-syarat ketat yang harus dipenuhinya.

Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah dalam Shahih Sunan Ibnu Majah Hadis No 1616-2000:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، حَجَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَائِهِ سَاقِطٌ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan kepada yang lainnya, maka pada hari kiamat kelak, ia datang dan separuh tubuhnya jatuh.” (H.R. Ibnu Majah: 1616-2000).⁵

Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW, yang menjelaskan tentang diperbolehkannya untuk melakukan poligami dengan batasan sampai dengan empat orang isteri.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّامِرْدَلِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعُلْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا⁶.

“Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqī telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Laylā, dari Ḥumaydhah bint al-Syamardal, dari Qais ibn al-Hārīts, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan istri. Lalu, aku mendatangi Nabi saw. dan menyampaikan perihal itu, Nabi pun menjawab, pilihlah empat orang saja di antara mereka.”⁷

⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*, Penj: Ahmad Taufiq Abdurrahman, Bab 47, (Jakarta: Pustakaazzam, 2013), Hal: 220.

⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, ..., Bab: 40, Hal: 212.

⁷Syam, Masiyan M, dan Muhammad Syachrofi, “Hadis-Hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali,” *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4*, no. 1 (September 2019), Hal: 93-94.

Jadi kedudukan dari perjanjian pranikah yang dilakukan oleh sepasang calon mempelai adalah boleh ketika sebuah perjanjian tersebut dicatatkan di hadapan notaris karena ketika sebuah perjanjian pranikah tidak dilakukan di hadapan notaris itu tidak memiliki bukti nyata bahwa memang benar perjanjian itu pernah dilakukan dan menurut beliau dari perjanjian dengan tidak ingin dipoligami dijadikan sebagai syarat pernikahan beliau tidak setuju karena dengan tanpa perjanjian tersebut pun ketika seorang isteri tidak ridho dengan perlakuan suaminya terhadap dirinya maka dia bisa mengajukan gugatan perceraian ke kantor pengadilan agama.⁸ Meskipun perceraian itu diperbolehkan dalam agama Islam akan tetapi perceraian itu suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebab dalam perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan antara suami dan isteri akan tetapi beresiko besar menyebabkan renggangnya hubungan antara dua keluarga.

3. Informan Ketiga

Nama	: H. Hasan Yamani, S. Ag
Tempat, tanggal lahir	: Sungai Alat, 17 Desember 1971
Pendidikan	: S1
Pekerjaan/Jabatan	: PNS/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astambul

⁸H. Abdul Jabar, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Timur, Wawancara Pribadi, Martapura Kab. Banjar, 24 Mei 2023.

Alamat : Jl. A. Yani Km. 43 Antasan Senor Rt.06
Rw.03 Kecamatan Martapura Timur
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan
Selatan

Menurut beliau perjanjian pranikah boleh dan sah saja dilakukan asalkan ketika dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama Islam dan juga Undang-undang hukum positif. Perjanjian pranikah yang dilakukan oleh sepasang calon mempelai itu adalah boleh dan sah-sah saja sepanjang antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lain. Sama halnya seperti seseorang yang melakukan transaksi jual beli, dua orang yang melakukan jual beli yaitu antara penjual dan pembeli pastinya tidak ada paksaan dalam melakukannya harus ada kesepakatan suka sama suka untuk dapat melakukan transaksi jual beli, yang artinya jangan sampai dengan adanya perjanjian itu bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁹

Berkaitan dengan kasus yang dibahas pada penelitian ini beliau tidak mempermasalahkan terhadap perjanjian pranikah yang dilakukan oleh kedua calon pengantin yang akan melakukan pernikahan asalkan dalam pembuatan perjanjian pranikah yang mengikat antar keduanya tersebut tidak memiliki unsur paksaan. Ketika perjanjian itu dibuat tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan perjanjian tersebut diharapkan membawa kebaikan untuk jangka panjang bagi keduanya.

⁹H. Hasan Yamani, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astambul, *Wawancara Pribadi*, Astambul Kab. Banjar, 25 Mei 2023.

Menurut beliau poligami boleh dilakukan baik dari segi hukum agama Islam maupun Undang-undang hukum positif akan tetapi dalam melaksanakannya pun tidak sembarangan orang dapat melakukannya selain karena beratnya tanggung jawab untuk dapat berpoligami juga banyak persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan melakukan poligami. Sepanjang perjanjian yang dilakukan itu tidak melanggar ketentuan hukum agama Islam dan juga Undang-undang hukum positif diperbolehkan saja dilakukan.

Menurut beliau dari sekian tahun beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diberbagai kecamatan tidak pernah menemui jenis perjanjian perkawinan dalam bentuk apapun baik itu perjanjian pranikah ataupun perjanjian pasca pernikahan yang terdaftar resmi dicatatkan di hadapan notaris dan termuat di dalam buku nikah, akan tetapi perjanjian apapun yang dilakukan dalam hal kebaikan menurut beliau tidak masalah selama tidak bertentangan dengan hukum agama Islam dan juga Undang-undang hukum positif seperti yang terdapat pada kasus peneliti beliau memperbolehkan saja perjanjian tersebut dilakukan asalkan tidak ada keterpaksaan dalam melaksanakan perjanjian tersebut, karena menurut beliau walaupun poligami diperbolehkan akan tetapi sangat berat tanggungan untuk orang yang melakukan poligami.

Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah dalam Shahih Sunan Ibnu Majah Hadis No 1616-2000:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ شَقِيهٍ سَاقِطٌ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan kepada yang lainnya, maka pada hari kiamat kelak, ia datang dan separuh tubuhnya jatuh.” (H.R. Ibnu Majah: 1616-2000).¹⁰

Perjanjian perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi di hadapan notaris itu merupakan perjanjian yang tidak berstatus hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apabila nantinya terjadi pelanggaran dalam isi perjanjian yang telah dibuat maka pihak lain tidak dapat meminta keadilan hukum berdasarkan perjanjian tersebut. Jadi perjanjian seperti itu hanyalah perjanjian yang mengikat antar pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sehingga yang dapat memberikan hukuman terhadap pihak yang melanggar isi perjanjian itu hanyalah dari kesepakatan pihak lain. Hal ini sesuai dengan pasal 1313, 1314, dan 1340 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimana suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Pasal 1313 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1314 “Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dengan atas beban. Suatu perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa memberi imbalan.

¹⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah 2, ...*, Bab: 47, Hal: 220.

Suatu perjanjian memberatkan adalah suatu perjanjian yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.”

Pasal 1340 “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”¹¹

Jadi beliau memperbolehkan saja apabila ada seorang isteri yang mengajukan syarat untuk tidak dipoligami akan tetapi yang harus digaris bawahi adalah sang isteri harus bisa dan mampu untuk dapat melayani dan memenuhi kebutuhan sang suami baik secara fisik maupun secara batin. Ketika sang isteri meminta persyaratan untuk tidak dipoligami akan tetapi dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan suaminya dalam segi apapun maka dia sudah zholim terhadap suaminya karena dia sudah tidak mampu untuk memberikan hak suaminya yang ada didirinya tetapi dia juga tidak ingin untuk dipoligami oleh suaminya dengan cara mengajukan persyaratan tersebut.

4. Informan Keempat

Nama : Drs. H. Saubari, M.Pd.I
 Tempat, tanggal lahir : Hulu Sungai Utara, 21 Mei 1970
 Pendidikan : S2 Manajemen Pendidikan Islam

¹¹*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Pasal 1313, 1314, dan 1340.

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Kertak Hanyar

Alamat : Jl. Veteran Km. 5,5 Komp. Gardu Mekar
Indah Jalur III Rt. 15 Rw. 01 Kel. Sungai
Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kotamadia
Banjarmasin

Menurut beliau dari peraturan perundang-undangan ataupun peraturan agama Islam perjanjian pranikah itu diperbolehkan dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan norma kesusilaan. Undang-undang memperbolehkan seorang laki-laki melakukan poligami apabila didukung dengan alasan-alasan yang jelas salah satunya seperti ketika seorang isteri tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya maka alasan untuk mendapatkan keturunan bisa dijadikan salah satu alasan untuk dapat berpoligami dan hal tersebut boleh dilakukan oleh seorang suami baik secara Undang-undang ataupun hukum agama Islam ataupun ketika seorang isteri sudah tidak bisa untuk melayani suaminya lagi baik dalam hal secara fisik ataupun batin dikarenakan suatu penyakit menahun maka sang suami boleh untuk melakukan poligami.

Pasal 4 ayat 2 dalam Undang-undang perkawinan:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²

¹²Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2 .

Akan tetapi diperbolehkannya poligami ini kembali lagi kepada peraturan perundang-undangan harus dengan adanya izin resmi dari pengadilan agama. Izin poligami ini hanya bisa dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat lainnya ketika sang suami ingin melakukan poligami adalah harus adanya izin dari isteri pertama.

Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang perkawinan:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak mereka.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan pada pasal 55:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.¹⁴

¹³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 ayat 1.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55.

Berkaitan dengan kasus yang dikaji oleh peneliti beliau tidak mempermasalahkan dengan adanya perjanjian pranikah seperti kasus ini asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada misalnya dalam jangka waktu pernikahannya sang isteri mampu untuk memberikan keturunan, sang isteri masih mampu untuk mengurus dan melayani suaminya baik secara fisik maupun batin akan tetapi suaminya masih ingin untuk melakukan poligami maka hal ini tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Akan tetapi dari kasus yang terjadi perjanjian pranikah yang dilakukan oleh sepasang suami isteri tersebut termasuk kedalam perjanjian biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum di dalamnya karena perjanjian pranikah yang dilakukan tidak di hadapan notaris ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak diakui oleh hukum dan dianggap seolah-olah perjanjian tersebut tidak ada.¹⁵

Walaupun perjanjian yang mereka lakukan hanyalah sebuah perjanjian biasa karena perjanjian tersebut tidak dilakukan di hadapan notaris dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan tetapi mereka tetap harus mengikuti syarat-syarat perjanjian yang diperbolehkan di antaranya harus sesuai dengan ajaran agama Islam dan juga Undang-undang hukum positif.

Menurut beliau beberapa pihak yang mengikatkan diri dengan adanya perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami harus dalam situasi sang isteri sehat-sehat saja isterinya bisa memberikan pelayanan selayaknya seorang isteri, isteri bisa memberikan keturunan, akan tetapi hal yang perlu digaris bawahi apabila

¹⁵H. Saubari, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, 06 Juni 2023.

dikemudian hari hal-hal tersebut tidak mampu dilakukan oleh sang isteri dan sang isteri ternyata tidak dapat memberikan keturunan maka perjanjian pranikah yang dilakukan pada awal sebelum mereka menikah tidak berlaku lagi karena sang isteri tidak bisa untuk memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pranikah yang telah mereka sepakati, sehingga sang suami diperbolehkan untuk melakukan poligami ketika sang suami memang perlu melakukan poligami karena dia ingin mendapatkan keturunan dan lain hal sebagainya.

Akan tetapi ketika sang suami ingin melakukan poligami dia juga harus memenuhi syarat-syarat dari poligami itu sendiri salah satu syarat utama dari poligami adalah dia harus mampu untuk dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya baik dari segi harta, waktu, perhatian dari segi fisik maupun batin yang diberikan kepada isteri-isterinya. Namun apabila sang isteri melarang suaminya berpoligami padahal dirinya tidak mampu untuk memberikan keturunan dan melayani kebutuhan jasmani dan rohani untuk suaminya maka hal itu sudah bertentangan dengan syariat agama Islam dan juga peraturan perundang-undangan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan

jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁶

Jadi menurut beliau perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami boleh saja dilakukan asalkan dalam perjanjian tersebut harus digaris bawahi bahwa sang isteri mampu untuk mengurus dan melayani suaminya dan sang isteri juga bisa untuk memberikan keturunan terhadap suaminya ketika hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka sang suami boleh untuk melakukan poligami ketika dia memang perlu untuk berpoligami.

5. Informan Kelima

Nama : Drs. H. Abdul Basit, MM
 Tempat, tanggal lahir : Hulu Sungai Utara, 27 Juli 1966
 Pendidikan : S2 Manajemen
 Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
 Kecamatan Martapura Kota
 Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Puji Rahayu 8 No. 161
 Tanjung Rema Darat, Martapura

Menurut beliau perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri baik sebelum pernikahan ataupun sesudah pernikahan adalah boleh karena ada aturan yang melandasi hal tersebut, sesuai dengan Putusan MK 69/2015 Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang perkawinan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

¹⁶Kementerian Agama R.I. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, ..., Hal: 99.

pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”¹⁷

Menurut beliau berdasarkan paparan kasus dari peneliti perjanjian perkawinan sebelum pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut termasuk kedalam golongan perjanjian biasa karena perjanjian yang dilakukan oleh pasangan tersebut tidak dilakukan di hadapan notaris atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Menurut beliau perjanjian pranikah yang dilakukan tidak di hadapan notaris boleh saja dilakukan akan tetapi sesuai dengan pasal 1313, 1314 dan 1340 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mana perjanjian hanya mengikat antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Ketika seseorang melakukan perjanjian dalam bentuk apapun hal itu boleh-boleh saja dilakukan termasuk dalam hal ini perjanjian perkawinan, akan tetapi sebuah perjanjian yang dilakukan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku baik dari segi hukum agama Islam ataupun Undang-undang hukum positif.

Dalam perjanjian perkawinan untuk tidak dipoligami menurut beliau boleh-boleh saja dilakukan asalkan dalam kalimat pada perjanjian tersebut bukan dianggap sebagai sighat taklik yang artinya tidak menggantungkan talak pada sesuatu hal. Dalam taklik talak yang termuat dalam buku nikah pun ketika sesuatu itu terjadi dan sang isteri tidak ridho dengan perlakuan suaminya kepada dirinya maka tidak serta merta gugur talak untuk sang isteri akan tetapi dibuktikan dengan dia mengajukan gugatan ke kantor pengadilan agama dan pengadilan berhak untuk

¹⁷Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat 1, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.I.

menjatuhkan talak padanya. Berbeda halnya ketika dalam sebuah perjanjian diucapkan dengan kata-kata yang menggantungkan talak pada sesuatu hal maka apabila sesuatu hal tersebut terjadi maka jatuhlah talak, seperti “apabila aku berpoligami maka kujatuhkan talak kepadamu” maka dari kalimat tersebut otomatis ketika sang suami melakukan poligami jatuhlah talak pada isterinya.¹⁸ Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْذَكِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ

ابْنِ مَاهَكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْهْنٌ

جِدٌّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami dari Abdurrahman bin Adrak Al Madini, dari Atha, dari Ibnu Mahak, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga perkara yang sungguh-sungguh jadi sungguh dan senda gurauanya jadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, thalak, dan rujuk”.¹⁹

Berkaitan dengan perjanjian pranikah yang dilakukan pada kasus tersebut beliau memperbolehkan saja hal itu dilakukan akan tetapi asalkan ketika dalam menjalani kehidupan berumah tangga sang isteri mampu melayani dan mengurus suaminya dalam segi apapun baik secara fisik maupun batin dan sang isteri bisa memberikan keturunan kepada sang suami. Akan tetapi apabila sang isteri tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suaminya

¹⁸H. Abdul Basit, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Kota, *Wawancara Pribadi*, Martapura Kab. Banjar, 06 Juni 2023.

¹⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "Shahih Sunan Tirmidzi 1", Penj: Ahmad Yuswaji, Cet.3, Bab Serius dan Canda dalam Masalah Cerai, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013), 911.

dan suaminya merasa keberatan karena dia tidak mendapatkan hak atas dirinya maka dia boleh untuk melakukan poligami.

Jadi beliau tidak mempermasalahkan dengan adanya perjanjian pranikah yang terjadi dalam kasus tersebut sepanjang perjanjian yang dibuat tidak menyalahi dengan aturan hukum agama Islam dan Undang-undang hukum positif.

Berikut penulis rangkum kelima pendapat informan mengenai pandangan, alasan, serta dasar hukum mereka dalam menanggapi perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan.

No.	Nama Informan	Pandangan Para Kepala KUA Mengenai Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Dipoligami Sebagai Syarat Perkawinan	Alasan Dan Dasar Hukum Yang Digunakan Para Kepala KUA
1.	Informan Pertama	Beliau tidak memperbolehkan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan.	Karena menurut beliau hal itu membatasi hak-hak yang diberikan untuk seorang laki-laki dapat berpoligami apabila dia mampu untuk memenuhi syarat-syaratnya, dan hal itu melanggar ketentuan hukum agama Islam seperti

			yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 dan dalam KHI bab VII pasal 45 ayat 1 dan 2.
2.	Informan Kedua	Beliau tidak memperbolehkan dengan adanya perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan.	karena menurut beliau persyaratan tersebut tidak perlu dijadikan sebagai syarat perkawinan karena dalam perkawinan sudah cukup dengan taklik talak dan apabila sang isteri tidak ridho dengan perlakuan suaminya maka dia berhak untuk mengajukan gugatan ke kantor pengadilan agama. Seperti yang termuat dalam KHI pasal 45 dan 46.
3.	Informan Ketiga	Beliau memperbolehkan dengan syarat mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan.	Karena menurut beliau perjanjian perkawinan boleh-boleh saja dilakukan asalkan tidak ada unsur paksaan dalam pembuatan

			perjanjian karena menurut beliau poligami memang boleh dilakukan akan tetapi sangat berat tanggung jawabnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Riwayat Ibnu Majah No. 1959.
4.	Informan Keempat	Beliau memperbolehkan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan.	Karena menurut beliau perjanjian pranikah tersebut tidak masalah dilakukan asalkan pada saat berumahtangga sang isteri mampu untuk mengurus dan melayani suaminya baik secara fisik maupun batin dan ia juga bisa untuk memberikan keturunan terhadap suaminya. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 129 mengenai beratnya untuk berpoligami.

5.	Informan Kelima	Beliau memperbolehkan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan.	Karena menurut beliau perjanjian perkawinan boleh saja dilakukan asalkan dalam kalimat perjanjian tersebut bukan dianggap sebagai sighth taklik atau talak yang digantungkan pada sesuatu hal. Dasar hukum beliau memperbolehkan perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 1313, 1314, dan 1340 KUH Perdata dan yang dijelaskan dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 1959 mengenai beratnya seorang laki-laki untuk dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
----	-----------------	--	---

Dari matriks yang telah penulis paparkan diatas terdapat tiga macam persepsi dari para informan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan diantaranya yaitu:

1. Memperbolehkan, terdapat dua informan yang memperbolehkan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan yakni informan empat dan informan lima, karena beliau tidak mempermasalahkan dengan perjanjian pranikah yang dilakukan tersebut selama sang isteri masih mampu untuk menjalankan kewajiban yang ada pada dirinya baik secara fisik maupun batin dan mampu memberikan keturunan kepada suaminya, karena menurut beliau perjanjian tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan ataupun hukum agama Islam karena perjanjian tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang ingin melakukan perjanjian.
2. Tidak memperbolehkan, terdapat dua informan yang tidak memperbolehkan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan yakni informan satu dan informan dua, karena menurut beliau dari perjanjian tersebut melanggar ketentuan hukum agama Islam dan juga Undang-undang hukum positif, karena baik secara agama Islam ataupun peraturan perundang-undangan memperbolehkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami dengan batasan sampai dengan empat orang isteri walaupun sebenarnya banyak persyaratan yang harus dilakukan laki-laki ketika dia ingin melakukan poligami.
3. Memperbolehkan dengan syarat, terdapat satu informan yang memperbolehkan dengan syarat mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan yakni informan tiga, karena beliau memperbolehkan saja dengan perjanjian perkawinan tersebut akan tetapi dengan syarat bahwa redaksi dari isi perjanjian perkawinan tersebut tidak ada unsur paksaan didalamnya.

B. Analisis

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap lima Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjar terdapat tiga macam persepsi yang berbeda dari masing-masing informan diantaranya:

1. Terdapat dua informan yang tidak memperbolehkan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan yaitu informan keempat dan informan kelima, karena menurut informan pertama beliau beranggapan bahwa perjanjian seperti itu melanggar ketentuan dari hukum agama Islam dan juga Undang-undang hukum positif. Allah telah mengatur dalam Al-Qur'an bahwa poligami itu diperbolehkan dengan batas sampai dengan empat orang isteri bagi laki-laki yang mampu memenuhi syarat-syarat untuk bisa melakukannya. Kedudukan perjanjian pranikah yang dilakukan tanpa di hadapan notaris dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak dapat termuat kedalam buku nikah itu merupakan perjanjian yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian perkawinan. Dan menurut informan kedua dari perjanjian pranikah yang dilakukan dalam kasus tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas karena perjanjian pranikah yang dilakukan tersebut tidak dilakukan di hadapan notaris ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perjanjian perkawinan yang dilakukan tidak diakui secara hukum. Menurut beliau sudah dengan jelas terdapat dalam Al-Qur'an bahwa poligami diperbolehkan dan

sesuai dengan Undang-undang hukum positif seperti yang termuat dalam taklik talak maka ketika seorang isteri tidak ridho dengan perlakuan suaminya maka dirinya bisa melakukan pengajuan gugatan ke kantor pengadilan agama sehingga menurut beliau tidak perlu ada perjanjian perkawinan seperti itu karena sudah cukup dengan adanya taklik talak tersebut.

Dari penjelasan tersebut penulis menangkap bahwa informan pertama dan informan kedua sangat tidak setuju dengan adanya perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan karena menurut keduanya sudah dengan jelas terdapat dalam Al-Qur'an bahwa poligami boleh dilakukan bagi seorang laki-laki dengan batasan sampai dengan empat orang isteri. Ditambah lagi perjanjian yang terdapat pada kasus tersebut tidak tercatat di hadapan notaris ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga perjanjiannya tidak dapat diakui dan tidak mendapatkan kekuatan hukum, dan beliau tidak setuju dengan perjanjian pranikah seperti itu karena sudah cukup dengan adanya taklik talak ketika seorang isteri sudah tidak terima dengan perlakuan suaminya maka dia bisa mengajukan gugatan ke kantor pengadilan agama.

2. Terdapat satu informan yang memperbolehkan dengan syarat mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan yaitu informan ketiga menurut beliau ketika perjanjian pranikah tersebut dibuat tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian perkawinan itu, baik perjanjian itu dilakukan di hadapan notaris ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau hanya perjanjian biasa yang

tidak ada status hukumnya yang hanya melibatkan pihak antar keluarga saja. Untuk perjanjian pranikah dengan mensyaratkan untuk tidak berpoligami menurut beliau tidak masalah selama dalam perjalanan berumah tangga sang isteri mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban yang ada pada dirinya terhadap suaminya.

Dari penjelasan tersebut dapat penulis pahami bahwa informan ketiga memperbolehkan dengan adanya perjanjian tersebut apabila sang isteri masih mampu untuk melayani suaminya baik secara fisik maupun batin akan tetapi apabila dikemudian hari sang isteri sudah tidak mampu untuk menunaikan kewajiban dirinya atas suaminya maka perjanjian tersebut tidak bisa dilakukan karena itu sudah melanggar ketentuan hukum agama Islam dan juga Undang-undang hukum positif, karena menurut beliau bagi seorang laki-laki untuk dapat melakukan poligami banyak syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, diantara salah satu syarat utamanya adalah harus mempunya untuk dapat berlaku adil terhadap hak-hak isteri-isterinya. Sedangkan untuk perjanjian pranikah seharusnya dilakukan di hadapan notaris atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan tetapi perjanjian yang ada pada kasus tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan tidak di hadapan notaris atau bisa disebut dengan perjanjian biasa. Untuk perjanjian biasa itu tidak memiliki status hukum ataupun perlindungan hukum karena status perjanjian itu bisa dikatakan cacat hukum.

3. Terdapat dua[informan yang memperbolehkan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami sebagai syarat perkawinan yaitu informan keempat

dan informan kelima, kerana menurut informan keempat perjanjian perkawinan itu diperbolehkan asalkan dalam perjanjian itu harus digarisbawahi bahwa perjanjian itu berlaku ketika sang isteri masih mampu untuk mengurus dan melayani suaminya dan sang isteri juga bisa untuk memberikan keturunan kepada suaminya akan tetapi apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka sang suami boleh untuk mengajukan ingin berpoligami ketika dia memang perlu untuk berpoligami karena dalam hukum agama Islam dan Undang-undang hukum positif memperbolehkan untuk seorang laki-laki melakukan poligami ketika didukung dengan alasan-alasan yang jelas seperti sang suami tidak memiliki keturunan dari istri pertamanya jadi dia ingin berpoligami untuk mendapatkan keturunan maka sang isteri tidak boleh menghalangi suaminya untuk berpoligami. Dan menurut informan kelima perjanjian perkawinan itu diperbolehkan karena menurut beliau asalkan dalam sebuah kalimat perjanjian pranikah itu bukan dianggap sebagai sighat taklik yang artinya menggantungkan talak kepada sesuatu hal yang mana apabila sesuatu hal itu terjadi maka jatuhlah talak seperti “apabila aku berpoligami maka kujatuhkan talak kepadamu” maka kalimat tersebut secara otomatis menggugurkan talak sang suami kepada isterinya karena sang suami menggantungkan talak kepada hal poligami maka jatuhlah talak kepada isterinya ketika dia berpoligami. Ketika sang isteri memberikan syarat kepada suaminya untuk tidak berpoligami selama berjalannya rumah tangga mereka maka sang isteri masih mampu untuk dapat memberikan pelayanan dan dapat mengurus suaminya dengan baik secara lahir maupun batin serta dia juga

mampu untuk memberikan keturunan untuk suaminya. Menurut keduanya perjanjian pranikah yang dilakukan dalam kasus tersebut termasuk kedalam perjanjian biasa yang tidak dicatatkan di hadapan notaris atau pegawai pencatat nikah (PPN) sehingga perjanjian itu hanya mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Dari penjelasan tersebut dapat penulis pahami bahwa informan keempat dan informan kelima memperbolehkan terkait dengan perjanjian pranikah tersebut, karena ketika sang isteri memberikan persyaratan kepada suaminya untuk tidak berpoligami maka dia harus bisa untuk memberikan hak dan kewajiban dirinya terhadap suaminya baik secara lahir maupun batin dan dia mampu untuk memberikan apa yang suaminya mau salah satunya dalam hal dia mampu untuk memberikan keturunan untuk suaminya. Berkaitan dengan perjanjian pranikah yang dilakukan mereka tidak di hadapan notaris atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) itu tidak masalah akan tetapi perjanjian tersebut tidak diakui secara hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian pranikah sebelumnya, akan tetapi walaupun perjanjian yang mereka lakukan hanyalah perjanjian biasa yang tidak dicatatkan di hadapan notaris dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tapi mereka tetap harus mengikuti syarat-syarat perjanjian yang diperbolehkan sesuai dengan ajaran agama Islam dan Undang-undang hukum positif seperti tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Hukum membuat perjanjian adalah mubah yang artinya boleh membuat ataupun tidak. Beberapa pendapat jumbuh ulama mengatakan bahwa memenuhi

syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi janji lainnya seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (IX/5151), At-Tirmidzi (III/1127), An-Nasa’I (VI, hal: 93), dan Ibnu Majah (1/1954):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . ح وَحَدَّثَنَا بَنُو مُمَيَّرٍ . حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
 - أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ
 عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
 عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُفَى بِهِ ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
 .الْفُرُوجِ

“Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami. Dan Ibnu Numair juga menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami. Dan, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami. Dan Muhammad bin Al Mutsanna juga menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Abdil Hamid bin Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ialah syarat yang karenanya kalian halal untuk melakukan hubungan suami-isteri (syarat dalam pernikahan).”²⁰

Dalam melakukan perjanjian perkawinan terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang hal tersebut diantaranya yaitu:

1. Pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 terdapat ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam bab V pasal 29 sebagai berikut

Ayat (1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis

²⁰Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim 9*, Penj. Ahmad Khotib, Kitabun Nikah.8, Jakarta: Pustakaazzam, 2011, Hal: 567-568.

yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Ayat (2) “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Ayat (3) “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.

Ayat (4) “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada suatu persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.²¹

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perjanjian Perkawinan diatur pada bab VII pasal 45 yaitu “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- Taklik talak.
- Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²

3. Dalam Surat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

- Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

²¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab V Pasal 29..

²²Wasman H dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, 2011, Hal: 179.

- Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan dikolom catatan status perkawinan didalam kutipan akta nikah (model NA).²³

Perjanjian perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus didaftarkan di hadapan notaris dan pegawai pencatat nikah (PPN) untuk dapat dimuat didalam buku nikah untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Akan tetapi terdapat juga perjanjian perkawinan yang dilakukan tanpa mencatatkannya dihadapan notaris ataupun Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga perjanjian perkawinan itu tidak dapat memenuhi unsur publisitas dari perjanjian tersebut dan tidak bisa dicatatkan pada buku nikah serta perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas terhadap isi perjanjian perkawinan yang dimaksudkan dan perjanjian tersebut masuk dalam kategori perjanjian biasa dan bersifat cacat hukum. Perjanjian perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan di hadapan notaris dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hanya mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan itu saja, hal ini sesuai dengan pasal 1313, 1314, 1340 yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 1313 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1314 “Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dengan atas beban.

²³“Kementerian Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,” 28 Desember 2017.

Suatu perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa memberi imbalan.

Suatu perjanjian memberatkan adalah suatu perjanjian yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.”

Pasal 1340 “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”²⁴

²⁴Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1313, 1314, 1340.